



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 17 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rudy Hartono Iskandar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 13.59 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alamsyah Hanafiah
2. Dody Novizar Mardiyansyah
3. Syaidina Alamsyah
4. R. Ardi Wirakusumah
5. Iwan Hardiansah
6. Deby Cristina
7. Dirlan Hidayat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Hadir ... Prinsipal hadir ini, Pak Alamsyah? Prinsipal Bapak hadir? Suaranya belum keluar, masih unmute.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [00:23]

Prinsipal tidak hadir karena dia status masih dalam tahanan di KPK.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:29]

Baik. Sidang kita mulai dulu. Persidangan Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022 dimulai dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [00:52]

Walaikum salam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan timnya, Pak Alamsyah, siapa saja? Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia dari Mahkamah Konstitusi.

Yang hadir tim sekarang, nomor 1 saya sendiri, Alamsyah Hanafiah. Kedua, Dody Novizar. Yang ketiga, Syaidina Alamsyah. Yang keempat, R. Ardi Wirakusumah. Yang kelima, Iwan Hardiansah. Yang keenam, Deby Cristina. Dan yang ketujuh, Dirlan Hidayat, ada duduk di belakang semua.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik. Jadi, kami, Mahkamah Konstitusi, khususnya Para Hakim Panel, sudah menerima dan membaca Permohonan ini. Jadi, sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, sidang siang hari ini adalah agendanya menerima pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya. Kemudian, nanti sesuai dengan

kewajiban daripada Para Hakim, Hakim Panel menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan maupun kelengkapan Permohonan ini.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonan yang sudah kami terima itu dan siapa yang akan menyampaikan? Bapak sendiri atau yang lain?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [02:41]

Ya, saya sendiri yang menyampaikan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [02:45]

Inti pokok Permohonan, yaitu untuk menguji ... untuk menguji frasa kata Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu tentang ... mengatur tentang laporan polisi ... laporan polisi ... laporan polisi dalam KUHAP. Yang mana di dalam pasal-pasal tersebut ... di dalam KUHAP tersebut, tidak ada satu pun yang mengatur tentang surat perintah penyidikan.

Nah, yang kita mohonkan, intinya pasal-pasal yang mengatur tentang laporan polisi dalam KUHAP itu tidak mengatur surat perintah penyidikan. Sedangkan di dalam perkara yang dialami oleh klien kami, dalam satu surat perintah penyidikan tahun 2016, dalam satu Laporan Polisi Nomor 656 yang sudah kami buktikan tahun 2016, itu klien kami diterbitkan oleh kepolisian sampai 11 surat perintah penyidikan dari dasar 1 surat polisi, polisi mendapatkan 11 surat Perintah penyidikan. Dari tahun 2016 sampai Tahun 2022 sekarang. Nah, di situ di dalam surat di dalam Undang-Undang KUHAP itu tidak mengatur tentang surat perintah penyidikan dimana peristiwa hukum yang ada satu, yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan 2016 itu sampai tahun 2022 ini, itu belum juga masih dalam penyidikan.

Selanjutnya, dari penetapan tersangka 2016 tersebut, ya, laporan 2016 tersebut, klien kami telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polisi RI itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya, 11 surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka atas nama Pemohon dalam ... Pemohon Prinsipal dalam perkara ini, itu sudah dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan praperadilan tersebut, dan seluruh penyitaan yang dilakukan oleh polisi itu dinyatakan tidak sah semua sebab (suara tidak terdengar jelas). Tiba-tiba tahun 2022 ini, Agustus itu polisi menggunakan surat 11 surat perintah penyidikan tadi yang notabene setiap surat perintah penyidikan itu memuat tim masing-masing, memuat

tim masing-masing dengan melakukan penyidikan masing-masing. Sehingga klien kami seperti bola pingpong, bola pingpong bolak-balik yang tidak ada kepastian hukumnya diperiksa selama 6 tahun ini.

Kemudian, dengan penetapan kedua ini, penyidikan kedua ini mengguna ... dengan cara menggunakan sebuah 11 surat perintah penyidikan yang sudah notabene dibatalkan oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Akan tetapi, dalam perkara ini, mengingat di dalam KUHAP tidak mengatur tentang surat perintah penyitaan, maka dengan sewenang-wenang pihak penyidik kepolisian polri menyidik menetapkan kembali dengan menggunakan 11 surat perintah penyidikan tersebut, penyidikan yang lama. Dan menggunakan surat laporan polisi yang lama tersebut yang sudah diadili oleh putusan praperadilan. Hal ini dikarenakan di dalam KUHAP tidak mengatur secara konkret dan secara efisien tentang surat perintah penyidikan.

Kemudian, (suara tidak terdengar jelas) laporan polisi tersebut, Polri (suara tidak terdengar jelas) kembali klien kami tersebut sebagai tersangka kembali dan aset-asetnya disita kembali.

Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan Peraturan Kapolri itu Tahun 2019 Nomor 6 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan Kapolri tersebut diatur dalam Pasal 13 itu pada prinsipnya satu laporan polisi, 1 surat perintah penyidikan dan 1 SUP. Tapi dalam perkara ini, dari laporan polisi yang notabene sudah dibatalkan praperadilan tersebut, dia membuat penetapan kembali dan surat perintah penyidikan yang 11 sudah dibatalkan tersebut dan sudah dinyatakan tidak sah itu digunakan kembali dengan penyidikan baru. Nah, di sini menimbulkan tidak ada kepastian hukum terhadap klien kami dan merasa (suara tidak terdengar jelas) klien kami yang mana (suara tidak terdengar jelas) KUHAP itu hanya mengatur laporan polisi, tapi tidak ada dasar hukum yang mengatur ... ada pasal yang mengatur tentang surat perintah penyidikan.

Jadi dalam hal ini, dilihat dari ... dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 itu mengatur 1 surat laporan polisi, 1 surat perintah penyidikan. Akan tetapi, tindakan dari penyidik Mabes Polri, 1 laporan polisi menerbitkan 11 surat perintah penyidikan dengan tim penyidik masing-masing dalam kasus yang sama, itu. Intinya di sana, Yang Mulia, yang kita mohonkan di sini mengingat laporan polisi ... pasal laporan polisi tersebut tidak mengatur tentang surat perintah penyidikan.

Nah, yang kita mohonkan supaya pasal ... frasa di Pasal 7 dan pasal yang mengatur tentang laporan polisi tersebut itu dimaknai dengan kata-kata 1 laporan polisi, 1 surat perintah penyidikan. Kira-kira begitu inti pokok dari permohonan kita.

Kemudian, dalam perkara yang sama, itu ternyata pokok perkaranya sama, tindak pidana korupsi. Namun, Mabes Polri menerbitkan kembali surat penetapan tersangka dengan kasus sangkaan pencucian uang, dalam kasus yang sama dan tersangkanya juga sama. Kemudian, menerbitkan juga surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan

dalam perkara (suara tidak terdengar jelas) juga tidak satu, banyak yang diterbitkan. Nah, hal ini mengingat di dalam KUHAP tadi tidak mengatur secara jelas tentang batasan-batasan surat perintah penyidikan yang ditimbulkan dari frasa laporan polisi. Nah, akhirnya berpotensi dalam hal ini merugikan klien kita dan kriminalisasi. Sehingga dari 11 surat perintah penyidikan itu dengan tim penyidik masing-masing, tahun ... tanggal berbeda, tahun berbeda, sehingga menyidik masing-masing. Bolak-balik, bolak-balik, enggak jelas. Sampailah tahun 2022 penyidikannya juga belum tuntas, begitu. Sudah dinyatakan tidak sah, dibuat lagi penyidikan baru dengan notabene tetap menggunakan 11 surat perintah penyidikan yang sudah diadili oleh putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Di sini menimbulkan tidak ada kepastian hukum dan membuat perkara terkatung-katung. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 50 KUHAP bahwa Pasal 50 KUHAP itu dalam penjelasannya untuk menghindari terkatung-katungnya perkara dan pelanggaran hak asasi daripada tersangka, dalam hal ini Pemohon Prinsipal. Kalau dalam perkara yang dimohonkan ini tidak ada kepastian hukum, jadi bertentangan juga dengan Pasal 50 KUHAP, bertentangan juga dengan Penjelasan Pasal 50, dan bertentangan juga dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur hak asasi manusia, dan asas-asas persamaan equality before the law (persamaan hak di hadapan hukum), dan hak asasi bagi seseorang yang dikenakan disangkakan praduga tidak bersalah yang disangkakan melanggar hukum pidana.

Intinya seperti itu, Yang Mulia, yang hendak kami sampaikan, supaya di dalam ketentuan Pasal 7 yang mengatur ... Pasal 7 dan pasal-pasal yang mengatur dan ... Pasal 5 dan Pasal 6 di dalam KUHAP itu supaya ditambahkan, dimaknai frasa kata *harus disertai surat perintah ... satu surat perintah penyidikan (...)*

11. KETUA: SUHARTOYO [14:34]

Sebentar! Itu supaya dibacakan secara lengkap bunyi Petitumnya yang dimohonkan. Tapi ini saya tanya dulu, bagian Kewenangan dan Legal Standing dianggap dibacakan atau mau dibacakan juga?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [14:55]

Legal Standing?

13. KETUA: SUHARTOYO [14:56]

Ya, Legal Standing dan Kewenangan. Kan mestinya Bapak tadi bacanya pertama dari soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan sistematikanya itu. Jadi, disampaikan pokok-pokoknya. Tapi kalau

dianggap dibacakan juga tidak apa-apa, tapi kalau mau dibacakan sebelum membaca Petitum lengkap, silakan dibaca!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [15:15]

Kalau begitu kami bacakan tentang Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia, dan Legal Standing, dan Petitum.

15. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [15:26]

Mohon izin.

17. KETUA: SUHARTOYO [15:27]

Ya, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [15:27]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 2, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Ya, pokoknya saja, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [15:37]

Ya. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil undang-undang yang ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, Pasal 51 ayat (1), "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [16:17]

Ya, kalau ketentuan umum atau norma-norma umum yang kita semua sudah tahu, dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [16:22]

Oke, dianggap dibacakan.

Kemudian, III, Yang Mulia, halaman 5 tadi sudah dibacakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sekarang halaman 5, III, kami bacakan. Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing dari Pemohon.

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Pasal 51. Ketentuannya sudah jelas di sini, jadi kami tidak bacakan lagi.

Kemudian, poin 8, Yang Mulia, poin 8 lanjut, itu bukti-bukti (ucapan tidak terdengar jelas), poin 8, halaman 6. Bahwa mengenai parameter konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang, yakni harus memenuhi lima syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dalam waktu khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Poin 9, kami bacakan. Bahwa dengan mengacu kepada 5 parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:

- a. Sebagai Warga Negara Indonesia vide Bukti P-1, Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sejumlah pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini.

- c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 1 angka 24, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP tidak dengan spesifik ... kami ulangi, Yang Mulia, tidak dengan spesifik mengatur tentang surat perintah penyidikan.
- d. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab-akibat kausalitas (causal-verbal) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan ini karena memberlakukan ... karena pemberlakuan pasal-pasal yang uji dalam Permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas due process of law, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan.
- e. Jika Permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tentang laporan polisi dan penyidik, tidak lengkap. Dan sudah seharusnya apabila permohonan ini dikabulkan, MK menambahkan tentang surat perintah penyidikan di dalam KUHAP.

10. Berdasarkan uraian di atas, semua memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, pengujian undang-undang dalam perkara a quo.

23. KETUA: SUHARTOYO [23:10]

Oke, lanjut Petitem, Pak.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [23:13]

Terima kasih. Petitem jatuh pada halaman 35, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:32]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [23:35]

Kami bacakan kata pengantar Petitemnya dulu. Kata pengantarnya dari halaman 34, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:49]

Silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [23:49]

Bahwa ya ... pada 34, Yang Mulia. Demikian pula ketentuan frasa di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, "Dalam penyidik telah mulai berlakunya ... memulai melakukan penyidikan atau peristiwa yang merupakan tindak pidana," mohon maaf, "Penyidik memberitahukan hal ini kepada jaksa penuntut umum."

Bahwa persyaratan untuk dimulainya melakukan penyidikan, penyidik harus ada surat perintah penyidikan, dalam hal ini objek sengketa terlebih dahulu. Sedangkan di dalam KUHAP tidak mengatur tentang surat perintah penyidikan, maka harus di ... harus dimaknai frasa kata *penyidik telah memulai melakukan penyidikan atau peristiwa yang merugi ... merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum disertai surat perintah penyidikan.*

Bahwa selain Pemohon uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon guna untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi hak-hak asasi Pemohon agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan sesuai dengan asas peradilan cepat, dan sederhana, dan biaya ringan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, supaya penyidik tidak berlarut-larut memakan waktu sampai 7 tahun, bahkan ada terlapor/tersangka seumur hidup karena penyidik menggantung perkara ... karena penyidik menggantung perkara, perkara tersangka tidak dilimpahkan ke JPU dan pengadilan, dan tidak juga menghentikan penyidikan atau menghentikan surat penghentian penyidikan yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum.

Bahwa selain itu, Pemohon uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon juga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, agar setiap orang yang dilaporkan dengan satu laporan polisi yang di ... yang disangka di dalam suatu tindak pidana, tidak terjadi rekayasa hukum, dan tidak terjadi diskriminasi hukum suatu kasus sangkaan tindak pidana yang berpotensi terjadi pemerasan oleh penyidik dengan cara menerbitkan sebelas 11 surat perintah penyidikan dalam satu objek hukum, dalam kasus objek hukum yang sama, sehingga memakan waktu lebih kurang 7 tahun dan adanya pihak yang menjadi tersangka seumur hidup. Dan juga agar tidak terjadi kriminalisasi hukum terhadap setiap warga negara yang (suara tidak terdengar jelas) dan diperiksa oleh penyidik seperti perkara ini yang dialami oleh Pemohon, yang disebabkan oleh satu laporan polisi, penyidik menerbitkan 11 surat perintah penyidikan dengan tim penyidik masing-masing melakukan penyidikan dalam kasus yang sama dan objek yang sama. Padahal terhadap tersangka dijamin hak asasi seseorang terperiksa/tersangka oleh KUHAP

dan dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak-hak setiap warga negara, asas persamaan hak di dalam hukum, equality before the law.

Dengan ini, Pemohon menyampaikan Permohonan agar berkenan kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili dan memutus Permohonan ini dengan amar putusan, sebagai berikut.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa kata pasal 7 ayat (1) huruf a *penyidik* sebagaimana Pasal 6 ayat (1), orang atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan frasa kata ... sepanjang tidak dimaknai dengan frasa ... frasa satu laporan polisi ... eh ... 'satu surat perintah, satu laporan polisi, satu surat perintah penyidikan' tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Kami ulangi, Yang Mulia, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa 'satu laporan polisi, satu surat perintah penyidikan' tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
3. Menyatakan frasa kata Pasal 5 ayat (1) huruf a ke satu, *penyidik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang, menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan frasa 'satu laporan' ... 'satu laporan, satu surat perintah penyidikan' tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.
4. Menyatakan frasa kata Pasal 1 angka 24, *laporan* adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan undang-undang karena pejabat yang berwenang telah, atau sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan frasa 'satu laporan, satu surat perintah penyidikan' tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

5. Menyatakan frasa kata ... menyatakan frasa Pasal 109 ayat (1) dalam penyidik telah dimulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan frasa *satu laporan satu surat perintah penyidikan* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan uji materiil ini kami sampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar, R. Ardi Wirakusumah, Iwan Hardiansah, Dirlan Hidayat. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [33:15]

Baik, terima kasih. Jadi, sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa agenda selanjutnya adalah nasihat atau saran dari Majelis Panel berkaitan dengan Permohonan ini.

Oleh karena itu, saya persilakan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams untuk bisa memulai.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan juga Anggota Majelis Panel Dr. Daniel Yusmic.

Sebagaimana disampaikan tadi Ketua Majelis Panel, bahwa pada pemeriksaan pendahuluan ini, sesuai dengan Undang-Undang MK tentang Pasal 39 ayat (1), ayat (2), bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, ada pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan dan Hakim berkewajiban untuk memberi nasihat, begitu ya, Pak Alamsyah Hanafiah dan (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [34:44]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:44]

Ya. Kemudian, di ketentuan Peraturan MK kita bahwa yang dimaksud kelengkapan dan kejelasan permohonan itu, terutama

lingkupnya, itu identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan atau Posita, dan hal-hal yang diminta untuk diputus atau Petitum. Tadi sudah dibacakan atau disampaikan pokok-pokoknya oleh Kuasa Hukum, yang dalam hal ini Pak Alamsyah Hanafiah.

Nah, pada kesempatan ini, ya, ada beberapa hal yang ingin yang saya sampaikan, yang nanti dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan untuk dalam waktu tertentu nanti disampaikan oleh Ketua Majelis. Ada waktu untuk perbaikan, jika memang itu dianggap menjadi bahan untuk perbaikan. Tapi sepenuhnya itu kewenangan atau hak dari Pemohon atau melalui Kuasanya.

Jadi, pada objek Permohonan ini adalah Pasal 1 angka 24, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 109 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dalam title-nya dan kita kenal disebut dengan KUHP, ya.

Nah, yang pertama di Kewenangan ... kalau identitas, saya kira sudah disebutkan ... apa ... Pemohon, kemudian Kuasanya, alamat, pekerjaan.

Kemudian, di dalam Kewenangan Mahkamah ini, pada norma yang harus dimuat ini adalah Undang-Undang MK, pasalnya sudah disebut di sini. Kemudian, undang-undang ... pertama, sebelum Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan satu lagi yang nampaknya belum dimuat Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sekarang sudah ada perubahan yang ketiga di Undang-Undang Tahun 2022 yang baru, ya. Nanti dimuat hal itu. Karena di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu di sana disebutkan, "Dalam hal undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kewenangan mengadilinya adalah di Mahkamah Konstitusi."

Nah, ada hal yang di sini pada butir ... halaman 46 itu, Pak Alamsyah, ini (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [38:18]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:19]

Ya, di halaman 4, di butir 6, itu ada muatan itu, "Mahkamah berwenang pula memberikan penafsiran konstiusional terhadap suatu ketentuan undang-undang." Nah, di sana disebutkan ... apa ... pernyataan Hans Kelsen, ya, ini hanya mempertanyakan saja. Ini saya baca-baca, ini saya tidak bisa menangkap dengan jelas maksud Pemohon untuk membuat dalil ini, ya. Karena bila Permohonan atau Pemohon ini hendak

mengajukan perkara, maka yang dalam kewenangan tersebut adalah proses argumentasinya yang dilakukan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah melakukan penafsiran.

Jadi sebetulnya, ya, tanpa dimuat ini, ya, sebetulnya, ya, memang salah satu ... apa ... kewenangan Mahkamah itu adalah melakukan penafsiran, ya, di dalam nanti ... apa ... pertimbangan hukumnya, ya. Tapi, nanti ini bisa diuraikan atau ... ya ... apa ... urgensinya hal ini di ... dimuat sekadar menekankan. Tapi yang penting, di dalam ... apa ... Kewenangan Mahkamah ini untuk menyatakan bahwa Permohonan norma yang diajukan oleh Pemohon ini, ya, ini adalah kewenangan dari Mahkamah ini. Itu, ya, setelah menguraikan norma-normanya tadi ditegaskan bahwa pengujian ini adalah bagian dari kewenangan Mahkamah seperti di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, di konstitusi kita, dan di undang-undang yang kita sebutkan tadi itu.

Kemudian, perlu juga ditambahkan nanti karena spesifik yang menguji 4 norma dalam KUHAP ini, ya, tambahkan pula bagian dari undang-undang, sehingga menjadi kewenangan dari MK untuk melakukan pengujian itu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [40:56]

Yang Mulia, mohon izin, diulang, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:57]

Ya, nanti bisa di ... walaupun tidak ... di Risalah kita ada, Pak. Karena walaupun tidak, nanti tercatat oleh Bapak karena keterbatasan waktu. Setelah sidang ini mungkin tidak berapa lama, Bapak bisa mengajukan minta risalah sidang. Itu tercatat semua transkripsi yang Bapak sampaikan yang tidak ada di dalam ... apa ... tertulis atau disampaikan oleh Majelis, tidak sempat tertulis karena kecepatan kita bicara dan juga ada yang dicatat itu nanti di Risalahnya bisa ada, Pak, ya. Jadi (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [41:42]

Yang ditambahkan tadi yang terakhir apa tadi, Yang Mulia, yang perlu ditambahkan?

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:44]

Ya. Jadi karena di sini Pemohon yang secara spesifik menguji empat norma, Pak, ya. Sebutkan dan kutip bunyi norma yang ingin diuji tersebut secara lengkap, ya (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [41:59]

Ya, baik.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:59]

Kemudian, tambahkan pula dalil bahwa keempat norma itu merupakan dari undang-undang, sehingga menjadi bagian dari kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena ... apa ... MK tidak berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang selain undang-undang dan Perppu atau jenis atau hierarki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Perppu.

Kemudian, nanti di objek permohonan itu ditata lagi karena di sini sering disebut-sebut ... apa ... pengujian Peraturan Kapolri ini bukan bagian dari ini, tapi mungkin maksud dari ... apa ... Pemohon ini hanya sekadar ... apa ... bunganya, ya. Tapi, jadi, Peraturan Kapolri itu tidak merupakan bagian dari kewenangan MK untuk mengujinya, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [43:15]

Ya (suara tidak terdengar jelas)

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:18]

Kemudian ... ya, ya. Di susunan dalil Permohonan dan pembuktian ini pada butir 6.5, halaman 13, dan seterusnya, ini coba pisahkan antara dalil Permohonan dengan pembuktian. Nanti di ini. Karena di sini Pemohon nampaknya banyak mengutip isi surat-surat dalam dalilnya, sehingga uraian mengenai argumentasi Permohonan, ya, kurang ter ... apa ... tergambarkan antara isi surat dengan dalil-dalilnya, ya. Ya, jadi sebaiknya nanti kutipan surat-surat tersebut dijadikan alat bukti saja, singkat, tinggal Pemohon itu merujuk pada surat-surat yang dimaksud, tanpa perlu menjadikannya sebagai uraian dalil, ya.

Kemudian, di ... ada norma yang disebut penyelidikan bukan penyidikan, itu Pasal 5 ayat (1). Nah, itu nanti di ... apa ... dicermati, jangan salah objek, ya. Karena di sana diselipkan frasa baru dari pasal yang diuji, frasa baru itu berkenaan kewenangan penyidikan, ya. Nanti ada di risalah rapatnya, kalau memang ini Pak Alamsyah tidak usah terlalu ... apa ... terburu-buru, ada risalah rapatnya, bisa dilihat, sehingga lagi ... apa ... cermat waktunya nanti kalau memang dianggap perlu perbaikan, ya.

Nah, kemudian hal yang perlu saya sampaikan juga, ini bahwa norma yang dimohonkan pengujian ini, ini pernah diputus oleh MK, ya. Jadi, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke satu Undang-Undang KUHAP ini di Perkara Nomor 4 Tahun 2022 dengan amar ya, ditolak. Nanti lihat ininya

... apa ... alasannya, apakah kesamaan ... apa ... dasar pengujiannya, nanti bisa dicermati lagi.

Kemudian, terkait Pasal 109 ayat (1) itu ada di putusan kita di Perkara Nomor 130 Tahun 2015 dengan amar dikabulkan, ya. Dan terhadap Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang KUHAP itu di Perkara Nomor 60 Tahun 2019, tapi perkara itu ya, dikabulkan karena ditarik kembali. Jadi, ini nanti untuk menjadi ... apa ... pencermatan, bagaimana ... apa ... duduk perkaranya waktu permohonan itu, lalu dasar pengujiannya, lalu pertimbangan hukum dari Majelis, sehingga ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan terhadap pasal yang sama sekarang dimohonkan pengujiannya ini.

Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu saya tambahkan.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [47:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan!

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Suhartoyo, juga Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Kuasa, ya, yang hari ini mewakili, tanpa Prinsipal. Pak Alamsyah, ini Pak Alamsyah ini sudah advokat senior ini, tapi juga kalau ... kalau masih kurang beracara di MK, inilah makna penasihatannya itu.

Baik. Pak Alamsyah, saya lihat dalam Permohonan ini, kalau saya coba uraikan terkait dengan sistematika. Ini ada yang pertama, ada Identitas Pemohon. Yang kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang bagian ketiganya, Kedudukan Hukum Pemohon. Kemudian keempatnya, Duduk Perkara. Lima, Objek Permohonan. Enam, Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil. Kemudian yang ketujuh, itu Konklusi, ya. Yang kemudian masuk dalam Petitum. Nah, ini dalam sistematika ini, Pak Alamsyah dan teman-teman, ini tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams ini nanti tolong dicermati Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Jadi PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya?

Nah, itu di dalam Pasal 10 itu sudah diuraikan, terutama di dalam ayat (2) nya, permohonan yang harus diajukan pemohon atau kuasanya itu sekurang-kurangnya, pertama, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah atau kantor, alamat surat elektronik.

Yang kedua, uraian yang jelas mengenai Kewenangan Mahkamah yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, serta objek permohonan.

Jadi, tadi Yang Mulia Dr. Wahid sudah ingatkan misalnya Undang-Undang MK itu sudah yang terbaru, ya. Kalau dalam kaitan dengan pengujian formil, nanti juga ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang juga terakhir sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002.

Nah, kemudian yang berikut adalah Kedudukan Hukum Pemohon. Jadi, nanti sistematika diselesaikan dengan Pasal 10 ini. Itu Kedudukan Hukum Pemohon yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya.

Kemudian yang berikut adalah Alasan Permohonan. Jadi, duduk perkara tidak perlu lagi, objek permohonan tidak perlu, langsung pada Alasan Permohonan yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu dan seterusnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang terakhir itu Petitum. Jadi, kalau di sini formatnya pakai konklusi, ya, itu tidak perlu, langsung saja Petitum. Kalau dalam pengujian materiil, saya kira dalam permohonan ini sudah sesuai dengan hal ini. Nah, biasanya terakhir itu atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Nah, dalam permohonan ini Pak Alamsyah belum ada itu, ya. Ini nanti disesuaikan saja formatnya ini, ini sangat membantu. Nah, itu yang terkait dengan sistematika Permohonan.

Kemudian, terkait pasal yang diajukan, ya, kemudian dengan batu ujinya, semua norma yang diujikan ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus diuraikan, sehingga nanti akan nampak kerugian konstitusional dengan berlakunya norma ini terhadap Pemohon itu apa. Jadi, kalau misalnya dimohonkan terkait Pasal 1 angka 24, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 191 ayat (1), nah, itu dengan batu ujiannya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal berapa, kemudian itu diuraikan masing-masing pasal dengan batu ujinya. Karena pengujian di MK adalah terkait dengan pengujian norma, ya, jadi itu yang harus diuraikan.

Kemudian, tadi juga terkait dengan permohonan yang sebelumnya sudah diangkat juga Yang Mulia Pak Dr. Wahid tadi, itu nanti coba dicermati apa sih, yang berbeda dengan permohonan sekarang ini. Misalnya, tadi terkait dengan misalnya Pasal 19 ayat (1), kira-kira apa yang berbeda? Karena setelah putusan MK itu biasanya kalau disetujui atau dikabulkan, itu dia sudah ada perubahan makna dari norma yang

disetujui itu. Karena itu, nanti Pak Alamsyah lihat apa sih, yang berbeda dengan permohonan yang sudah dikabulkan MK dalam putusan sebelumnya.

Nah, kemudian terkait dengan substansi, ini memang nampaknya MK digiring untuk menjadi positive legislator, ya, kesannya seperti itu, tapi nanti dalam permohonan ini coba diuraikan juga hal-hal yang terkait dengan asas-asas teori ataupun doktrin supaya permohonan ini memiliki argumentasi yang baik. Kalaupun memang harus menggiring ke positive legislator tentu permohonan ini harus memiliki landasan argumentasi yang kuat supaya bisa meyakinkan nanti Para Hakim karena biasanya setelah Sidang Panel akan ... Permohonan ini akan disampaikan dalam RPH, ya? Jadi, nanti RPH itu yang biasanya akan memutuskannya.

Nah, kemudian tadi yang terkait dengan pelaksanaan KUHAP, ya, tadi sudah diingatkan juga Yang Mulia Pak Dr. Wahid bahwa MK ini kan hanya menguji norma di dalam undang-undang ya, termasuk dalam KUHAP ini, tetapi tidak terkait dengan implementasi normanya, ya. Jadi, kalau ada sejumlah putusan yang ada terkait dengan kliennya Pak Alamsyah dan teman-teman ini, itu bisa dijadikan pintu masuk saja, tetapi itu nanti harus diuraikan dengan teori, asas, dan doktrin ya, atau misalnya bisa dilakukan perbandingan dengan negara lain seperti apa? Mungkin di negara lain sudah mengatur hal itu karena di KUHAP tidak atur, mungkin tindak lanjutnya dengan peraturan Kapolri atau ... artinya itu tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian hal yang lain, ini yang tadi terkait dengan Putusan Nomor 130 juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahid, ya, itu catatannya tadi di situ, apa yang membedakan dengan Permohonan hari ini?

Saya kira itu beberapa catatan dari saya sebagai masukan kepada Permohonan ini, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Majelis Panel, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [57:45]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Itu Pak Alamsyah dan ... apa ... rekan-rekannya, untuk dicermati beberapa hal. Saya tambahkan sedikit, sedikit saja. Jadi nanti betul, supaya diperbaiki sistematika, jadi hanya ada 4 bagian besar: satu, kewenangan, dua, legal standing, tiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan yang Bapak sering diistilahkan posita itu, kemudian, petitum. Hanya 4 bagian besar itu, Pak.

Kemudian, saya tambahkan, Bapak cek di halaman 2 itu, Pak. Halaman 2 itu kalau berbicara Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini angka satu ini tidak perlu, Pak, ini adalah Pasal 51 ini lekatannya mestinya ada pada legal standing angka 2 ... angka 1 di kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 2 itu terus Bapak kan mengutip Pasal 51 Undang-

Undang MK ini, ini enggak tepat. Jadi, angka 1, angka 2, angka 3 itu di ... bukan di situ tempatnya. Di legal standing. Karena itu kan, berkaitan dengan subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan, nanti dibuang saja dilekatkan ke legal standing, tapi di legal standing, Bapak juga sudah memuat, sih. Jadi, meskipun itu tidak salah, tapi mengganggu estetika dan kelaziman.

Kemudian, setiap sub ... apa ... sub bagian itu Bapak tutup, ya, ini kalau di bagian kewenangan, sudah ditutup ini, "Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum tersebut Pemohon mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi."

Halaman 4, itu mestinya tidak seperti ini, Pak.

"Oleh karena itu, berdasarkan ... berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo," tutupannya begitu.

Kemudian, tutupan di bagian Kedudukan Hukum, coba Bapak perhatikan di halaman 8, sebelum duduk ... duduk perkara itu, Bapak, menutupnya kan, "Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum tersebut, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada MK."

Ini mestinya, "...berdasarkan uraian dasar hukum tersebut di atas atau uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo."

Itu, Pak, mestinya penutupnya di bagian Legal Standing.

Kemudian, duduk perkara atau boleh ... atau Alasan-Alasan Permohonan, itu Posita itu. Biasa seperti Bapak kalau mengajukan gugatan di peradilan umum itu, posita namanya kan? Nah, kemudian pada bagian Alasan-Alasan Permohonan, ini saya ingatkan sedikit, Pak, nanti supaya didiskusikan kembali dengan tim Bapak, dengan Prinsipal juga. Ini kan yang pertama bahwa KUHAP ini kan tidak mengatur tentang surat perintah penyidikan di dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 1 angka 24, Pasal 5 ayat (1). Jadi, menurut Bapak mestinya pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'satu surat laporan, satu surat perintah penyidikan'. Nah, ini saya mengingatkan saja, Pak, kalau tidak diatur berkaitan dengan surat perintah penyidikan yang didasarkan pada surat ... satu surat laporan, nah, kemudian apakah ada dorongan dari perkap, perkap mengatakan bahwa satu surat laporan harusnya satu surat perintah penyidikan? Nah, Bapak minta supaya di KUHAP itu diatur satu surat laporan, satu surat perintah penyidikan. Nah, ini kalau diatur ... tidak diatur dalam KUHAP di pasal-pasal tersebut, kemudian ada praktik satu surat laporan dijadikan dasar untuk menerbitkan 11 surat perintah penyidikan. Nah, sebenarnya yang salah itu peraturannya atau pelaksanaannya, Pak? Nah, ini, Pak, Pak Alamsyah, supaya nanti diskusi lagi. Padahal sudah ada di-drive oleh Surat Perkap Kapolri, surat perintah ... surat ... satu surat laporan harus satu surat perintah penyidikan. Ini satu surat laporan dijadikan surat perintah penyidikan 11, surat perintah penyidikan yang Bapak alami. Ini

sebenarnya ini masalah kasus konkret yang dilakukan oleh oknum atau normanya, Pak? Nah, itu nanti ... karena kalau berkaitan dengan kasus konkret, padahal Bapak juga sudah challenge ke praperadilan, sudah menang, penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, masih juga diterbitkan surat perintah penyidikan yang baru berdasarkan surat laporan yang lama. Nah, itu gitu kan? Nah, itu sekarang persoalannya adalah ini persoalan penerapan norma yang dilakukan oknum apa atau normanya, Pak? Karena MK ini adalah mengadili norma, Pak.

Di dalam norma-norma tersebut tidak disebutkan tentang satu surat laporan, satu surat perintah penyidikan, karena memang di situ tidak diatur. Tapi untuk menertibkan proses administrasi beracara di Kepolisian terbitlah perkap itu sebenarnya untuk menertibkan ... apa ... me-drive supaya tidak kemudian bawahan-bawahan itu seenaknya saja menerbitkan Surat Perintah Penyidikan hanya berdasarkan satu laporan atau surat laporan.

Oleh karena itu, dipertimbangkan kembali apakah ini memang normanya yang salah atautkah memang para pelaksananya itu atau pelaksana satu pelaksana yang ... nah, itu dipikirkan kembali, jangan kemudian menjadi mengeneralisasi ini sebenarnya undang-undangnya yang salah. Hati-hati karena, sekali lagi, nanti kalau MK menambah ... menambah supaya ini memang tidak diatur kok, di KUHAP tentang satu surat laporan, satu surat perintah penyidikan itu kok, malah ditambah-tambah kemudian bisa menimbulkan persoalan, misalnya ini juga peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bisa tidak tercapai misalnya. Ada filosofi yang dibawa ke sana misalnya. Nah.

Oleh karena itu, cermati kembali, apakah ini persoalan normanya atau penerapan? Nah, karena kan begini, Pak Alamsyah, Bapak mengajukan pra, sudah dikabulkan. Apa ya, kemudian mau untuk menerbitkan penyidikan lagi itu, penyidikan yang baru, harus terbit ... harus diajukan laporan baru kan itu, itu yang harus dianu harus di ... karena saat dalam ... dalam putusan praperadilan disebutkan, tidak? Bahwa penyidikan yang sudah dilakukan kemudian tidak sah dan kemudian ... kan ada yang putusan-putusan badan ... putusan-putusan praperadilan kan macam-macam, Pak, variannya banyak. Jadi bahkan ada juga hakim yang berani menyatakan, "Perkara itu tidak bisa disidik lagi."

Ada lho, Pak anu ... Alamsyah. Hakim praperadilan berani seperti itu, padahal putusan praperadilan sebenarnya hanya menilai proses prosedur penyidikan yang sudah dilakukan karena dipandang ada kekurangan berkaitan dengan prosedurnya sehingga dinyatakan tidak sah. Nah, kemudian timbul ... timbul wacana, apakah kemudian penyidikan yang diulang kembali atautkah pada bagian-bagian yang kurang itu kemudian dilengkapi? Nah, itu, itu wilayahnya bisa debatable. Ada juga hakim yang berani, hakim pra itu bahwa ini sudah tidak lagi ... tidak bisa dilakukan penyidikan baru bahkan bukti-buktinya pun tidak bisa diajukan untuk bukti-bukti penyidikan baru, Pak Alamsyah.

46. KUASA PEMOHON: ALAMSYAH [01:07:09]

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:07:09]

Bapak mungkin pernah dengar itu.

Oleh karena itu, bisa dikaitkan juga dengan amar putusannya ketika PN Jakarta Barat menjatuhkan putusan pra itu seperti apa? Itu kasus konkret yang Bapak alami, tapi apakah itu sekali lagi berkaitan dengan norma apa tidak? Nah, monggo nanti didiskusikan kembali.

Kemudian yang terakhir mengenai petitum, Pak Alamsyah, Petitum ini mungkin bisa diperbaiki, begini. Petitumnya, ya. Oh, sebelum Petitum, konklusi, Pak. Konklusi bapak ini enggak match ini, jadi Bapak mekonklusikan ... dilihat konklusi halaman 33 itu! Kan tidak ada Permohonan Pasal 4 ayat (1), Pak. Pasal 7 ayat (1) yang benar. Itu pun merujuk Pasal 6 ayat (1), kan? Nah, nanti di ... disesuaikan. Tapi sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Bapak Daniel tadi, tidak perlu pakai konklusi, Pak. Kalau mau Bapak masukkan bentuk ... dalam bentuk narasi saja, bukan konklusi.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:08:20]

Mohon izin, Yang Mulia, jadi konklusi ini dibuang saja?

49. KETUA: SUHARTOYO [01:08:24]

Di ... ya, enggak ada, Pak. Konklusi itu hanya ada di putusan MK. Kalau ... ya, jadi overbodig. Nanti Bapak narasikan kalau memang Bapak ... menurut Bapak perlu.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:08:35]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:08:35]

Nah, kemudian Petitum, Pak, satu lagi. Petitum ini saya contohkan begini, Pak. Kalau Bapak firm dengan Petitum ini dan akan masih seperti ini, ya. Jadi Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, bla, bla, bla, bla sepanjang tidak di ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya di depan, Pak. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau sekarang kan Bapak bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan frasa *satu laporan satu surat perintah penyidikan* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:09:20]

Jadi semestinya?

53. KETUA: SUHARTOYO [01:09:20]

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya itu digabung dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:09:29]

Oh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:09:31]

Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla, seperti yang Bapak inginkan ini.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:09:44]

Ya, baik.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:09:45]

Terus yang (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:09:46]

Tidak (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:10:06]

Ada kesulitan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:09:50]

Jadi, tidak (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [01:09:52]

Bertentangan? Pasal 5 ayat (1) huruf a dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, yang Bapak ... yang Bapak minta ini.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:10:11]

Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:10:11]

Ini pun juga harus Bapak cek kembali, apakah 1 norma itu cukup dimaknai seperti ini atau pada bagian-bagian tertentu yang ingin Bapak maknai seperti ini juga? Nanti Bapak harus cermati kembali. Kan Pasal 5 ayat (1) ini kan panjang, Pak. Pasal 1 angka 24 itu tentang ketentuan umum, itu juga Panjang. Definisi kan? Apakah kemudian Bapak akan minta dimaknai seperti itu atau sepanjang tidak dimaknai seperti ini? Sudah tepat apa belum, juga Bapak nanti cek kembali. Apa hanya pada bagian frasa dari norma yang aslinya? Atau kata dalam norma yang aslinya? Ya, itu Bapak harus hati-hati. Nanti kalau Bapak salah merumuskan, bisa kabur juga petitum Bapak itu. Ya, Pak, jelas ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:11:14]

Ya. Jadi intinya, Yang Mulia, perbaikannya seperti tadi, ya? Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal berapa tadi?

65. KETUA: SUHARTOYO [01:16:00]

Bapak kan menguji Pasal ... 4 pasal, nih? Pasal ... ya, Pasal 7 ayat (1). Sebenarnya apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid tadi, Bapak urutkan dari pasal yang terkecil. Misalnya ketentuan umum dulu Pasal 1 angka 24, terus pasal ... Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), baru 109. Jadi, urutannya kan ... nah, itu sistematis. Itu ya, jadi Bapak ... tapi masih ada bagian yang harus Bapak cermati kembali, apakah bunyi Petitum seperti ini sudah tepat atau belum? Kemudian, kalau memasang, "Tidak mempunyai kekuatan hukum," itu digabung dengan "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945" itu.

Jadi, ada pertanyaan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:12:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, petunjuknya.

Jadi, yang ... berarti kesimpulan ... konklusi dibuang.

Terus mengenai Petitem, Yang Mulia. Jadi, Petitem tadi urutannya dari ketentuan umum dulu Pasal 24 ayat tadi ... Pasal 1 ayat 24[*sic!*], baru ke ... apa namanya ... Pasal 5 ayat (1), baru (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:12:48]

Ya,urut ...urut ...diurutkan berdasarkan angka ... pasal terkecil (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:12:53]

Ya.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:12:55]

Supaya runut, Pak.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:12:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:12:57]

Terus, yang terakhir. Ini ada pesan dari Kepaniteraan, Bapak katanya mengajukan bukti Undang-Undang KUHAP, tapi Bapak hanya mengirim penjelasan. Padahal, bukti undang-undang itu kan undang-undang yang diuji, kan bukti yang esensial. Jadi, Bapak nanti bisa dilengkapi dengan undang-undangnya, dikopi undang-undangnya. Ataukah kalau itu terlalu tebal, bisa hanya pada bagian pasal-pasal saja yang diuji.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:13:29]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:32:30]

Karena nanti bisa membebani secara finansial, kan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:13:34]

Tidak.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:13:35]

Kemudian ... ya, sudah itu saja. Apa yang disampaikan? Cukup?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:13:42]

Ya, cukup, Yang Mulia. Dan nanti kalau ... apa ... kita ada keraguan, mungkin kami langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta apa tadi itu ... hasil ... hasil risalah tadi.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:13:54]

Risalah dibaca. Saya kira di-publish kok, Pak. Cuma cara membukanya nanti coba tanya Kepaniteraan, apakah bisa dibuka di web MK sebenarnya. Berapa jam setelah sidang ini akan muncul, Pak, apa nasihat-nasihat Hakim tadi. Muncul, Pak.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:14:09]

Ya.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]

Nah, kemudian Bapak diberi kesempatan untuk perbaikan ini paling lambat diserahkan naskah perbaikannya tanggal 31 Oktober 2022, hari Senin, pada pukul 09.00 WIB, diserahkan softcopy dan hardcopy-nya. Nanti untuk selanjutnya, akan dijadwalkan sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:14:42]

Baik. Yang Mulia (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:14:44]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:14:45]

Apakah ... ada permohonan, Yang Mulia. Apakah bisa kalau kita sidang secara offline, Yang Mulia?

83. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Ya, ini sudah ada Permohonan Bapak juga sudah kami baca.

Yang pertama begini, Pak, kami Hakim Panel itu kan hanya ditugaskan untuk menyidangkan Sidang Pendahuluan. Tapi, segala keputusan nanti ada pada Hakim Pleno yang 9 Hakim.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:15:12]

Baik, baik.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:15:14]

Nah, surat Bapak ini nanti, kan akan kami teruskan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim 9 Hakim itu, bagaimana nanti sikap Mahkamah. Tapi sebagai gambaran awal bahwa MK sampai hari ini belum memberikan fasilitas sidang offline untuk semua perkara, Pak.

Nah, ada beberapa permohonan yang seperti Bapak juga. Kalau nanti dikabulkan untuk ... nah, nanti MK sepertinya memperlakukan ketidakadilan untuk pelayanan ... apa ... persidangan ini. Jadi, gambarannya seperti itu. Tapi karena kami tidak bisa memutuskan, ini amanah Bapak ini akan kami sampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim nanti yang 9 Hakim itu, bagaimana sikapnya. Bisa jadi Bapak ada pertimbangan tertentu, terus dikabulkan. Tapi yang sudah-sudah, sikap Mahkamah seperti itu. Memang sudah ada rencana seperti alasan Bapak itu bahwa pandemi Covid sudah mulai mereda dan itu sudah di ... akan dipertimbangkan ... dipertimbangkan MK untuk mulai membuka sidang hybrid, ya, tapi ataukah full offline kami tidak tahu, nanti akan kami sampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sudah cukup, Pak?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:16:39]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas informasinya dan sudah cukup. Pokoknya prinsip yang ada kurangan-kurangan nanti kami koordinasi dengan MK, ya, Yang Mulia? Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:16:48]

Ya. Oke, Pak. Jadi, apa yang kami sampaikan bertiga ini adalah kelengkapan dan kejelasan Permohonan supaya Permohonan Bapak itu lengkap dan jelas. Bukan masuk substansi, ya, Pak. Kami belum menilai. Belum. Karena segala sesuatunya diputuskan oleh pertimbangan Hakim. Jadi, jangan kemudian kalau sudah dinasihatkan ini akan dikabulkan, itu tidak. Itu semua memang perlakuan kami kepada Para Pemohon seperti itu.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:17:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

Oke. Cukup, Bapak? Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:26]

Baik, terima kasih. Sedikit saja, Pak Alamsyah (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:17:31]

Baik. Terima kasih.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:32]

Sebenarnya kan semua putusan MK itu sudah terpublikasi, ya, bisa masuk di Laman MK. Pertama mungkin nanti ini tim Alamsyah ini banyak, mungkin ada yang bisa akses untuk mengambil 1-2 contoh putusan, ya, terutama tadi terkait dengan kewenangan Mahkamah, terkait dengan legal standing, ya, itu udah banyak keputusan besar. Cari yang terbaru, ya. Karena di situ ada Undang-Undang MK yang terbaru, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan juga yang terbaru, ya, supaya disesuaikan, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:18:05]

Baik.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:05]

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:18:08]

Baik. Cukup, ya, Pak?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:18:10]

Cukup.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:18:10]

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH [01:18:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:18:15]

Sama-sama, Pak.

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001